

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Hasil Pembahasan

1. Teori Pembuktian terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan dapat pula dibebankan kepada orang yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan juga pemimpin dari organisasi perusahaan tersebut secara bersama-sama. Dalam berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHPidana selalu tercantum unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas *culpabilitas*.³³

Dari penjelasan tersebut di atas maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah *person* atau orang baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam suatu korporasi/badan hukum yang memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dari korporasi/badan hukum tersebut atau kedua-duanya.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan maka dibutuhkan bukti-bukti yang otentik, yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana.

³³. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 111

Hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.³⁴ Pengertian sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.³⁵

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang *absolute* tidak akan dicapai.³⁶

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan

³⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 3

³⁵ Hari Sasongko dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sainar Wijaya, Jakarta, 1999, hlm. 6

³⁶ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm 120.

diatur dalam undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penehat hukum. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:

1) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Walaupun mengandung kelemahan yang besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia zaman Hindia Belanda dahulu, yakni pada Pengadilan Distric dan Pengadilan Kabupaten.³⁷

Pengadilan Distric adalah pengadilan sipil dan *criminal* tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia. Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de*

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985, hal 110

Justitie ini Nederlandsch Indie (Pasal 77-80 RO). Pengadilan Kabupaten yang disebut juga dengan *Regentschapsgerecht* (Pasal 81-85 RO) adalah pengadilan tingkat bandingnya.³⁸

2) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*laconviction in Raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.

3) Sistem Pembuktian melalui undang-undang (*Posistief Wettlijk Bewijstheorie*)

³⁸ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 1978, hal 60-61

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.³⁹ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁴⁰

4) Sistem Pembuktian menurut undang-undang Secara Terbatas (*negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 111

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 247.

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Segi-segi hukum pembuktian umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);

- 2) Mengenai kedudukan, fungsi Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
- 3) Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
- 4) Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);
- 5) Mengenai *standart* minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
- 6) Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan terkahir (Pasal 183 KUHAP).⁴¹

Pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dijatuhkan pidana:

- 1) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

⁴¹ Djoko Sumaryanto *Op Cit* hal. 121

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana, karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan atau dibebaskan dari dakwaan.⁴²

2. Pengaturan Hukum terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.⁴³ Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum

⁴² *Ibid* hlm. 122

⁴³ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1

penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun Pengaturan Hukum Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP sebagai berikut:

1. Menjadi pencari dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
2. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi dalam pasal 297.
3. Menyerahkan anak untuk dieksploitasi dalam pasal 301 KUHP.
4. Menjalankan perniagaan budak dalam pasal 324 KUHP.
5. Melarikan orang terdapat dalam pasal 328 KUHP.
6. Dengan melawan dan membawa orang ke tempat lain dan dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam pasal 329 KUHP.
7. Menyembunyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam pasal 331 KUHP.
8. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam pasal 332 KUHP.
9. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam pasal 333 KUHP.

10. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam pasal 433 ayat (2) KUHP

Sedangkan dalam Pengaturan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Diluar KUHP yaitu Prinsipnya ingin mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), namun rumusan tindak pidana perdagangan orang masih belum memadai :

1. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia
 - a. Aspek tindak pidana perdagangan manusia.
 - b. Aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia.
 - c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - d. Aspek pencegahan dan penanganan.
 - e. Aspek kerjasama internasional dan peran serta masyarakat.⁴⁴
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Pasal ini menentukan unsur yang harus dipenuhi berupa (1) Tindakan (2) cara melakukan (3) Tujuan melakukan, dan dikategorikan sebagai delik formil, sebaliknya Ayat (2) dikategorikan delik Materil. Ketiga unsur Tindak Pidana Perdagangan orang dimaksud *locus delictinya* dilakukan Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila *locus delictinya* sudah melintasi perbatasan wilayah Indonesia atau di luar negeri, tidak dapat diancam dengan pasal ini. Di wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak lebih banyak tereksploitasi di Luar Negeri, dan para calo yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penggunaan kekerasan,

⁴⁴ Analisis Hukum Pidana Terhadap Pidana Perdagangan di akses dari <http://jurnal.usu.ac.id> pada Selasa, 25 Desember 2018 , pukul 17.45 wib

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan untuk tujuan eksploitasi di luar negeri, bukan di dalam negeri. Unsur esensial yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah tujuan eksploitasi dan atau terekploitasi di dalam negeri.

3. Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Mencermati rumusan kata “memasukkan” di dalam pasal ini apabila dilihat di dalam kamus bahasa Indonesia sebagai kata kerja, diartikan membawa, menyuruh, membiarkan, sehingga ancaman pasal ini ditujukan pada rangkaian perbuatan ‘memasukkan orang’ dalam arti memasukkan Warga Negara Asing (WNA) atau bukan penduduk Indonesia untuk dieksploitasi di Indonesia, atau dikeluarkan kembali ke luar negeri untuk dieksploitasi di luar negeri, memberi makna yang dilindungi adalah terutama WNA yang dimasukkan ke Wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di Indonesia, atau di luar negeri, dan sementara Wilayah Negara Indonesia hanya sebagai daerah transit, namun WNI sendiri untuk tujuan dieksploitasi diluar negeri tidak dapat diancam dengan Pasal ini. Selain itu perbuatan perdagangan orang di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak hanya mengeluarkan dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi di luar negeri, sehingga perbuatan mengirim warga negara Indonesia atau penduduk di Wilayah Indonesia tidak dapat diancam dengan Pasal ini, dengan kata lain Pasal ini tidak dimaksudkan untuk Melindungi WNI atau Penduduk di Wilayah Indonesia yang dikirim, dipindahkan keluar negeri untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Rumusan ‘membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia’

dalam pasal ini, memberi arti Pelaku (terutama calo) yang melakukan perekrutan, penampungan terhadap Warga Negara Indonesia di dalam negeri untuk diekplotasi di luar negeri dan belum melakukan perbuatan membawa keluar wilayah NRI dengan maksud tujuan Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia (di luar negeri) belum dapat diancam pidana dengan pasal ini secara penuh seperti kejahatan perdagangan orang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak yang terjadi selama ini, hanya dapat diklasifikasikan sebagai *Poging* terhadap perbuatan membawa keluar negeri untuk tujuan eksploitasi atau perbuatan *deelneming* dalam klasifikasi pembujukan (*uitloking*) untuk dibawa ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi, namun Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tidak merumuskan kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran) sehingga sulit menerapkan ketentuan *poging* maupun pembantuan, karena *Poging* terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP) dan membantu melakukan pelanggaran juga tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP).

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

a) Faktor Ekonomi.

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif

lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp.9000,00 perhari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.⁴⁵

b) Faktor Ekologis.

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 262 juta jiwa (sensus Juli 2017), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.⁴⁶

⁴⁵ Farhana, *Op. Cit.* hlm. 50

⁴⁶ Farhana, *Op. Cit.* hlm 54

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

c) Faktor Sosial-Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.⁴⁷

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Konflik besar telah meletus di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu provinsi Maluku, Maluku utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Aceh, sehingga lebih dari 1 juta orang meninggal dan ada juga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Konflik-konflik tersebut biasanya dianggap sebagai konflik vertikal

⁴⁷ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta : USAID, 2003), hlm. 143

(ketegangan antara pemerintahpusat dan penduduk setempat, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua) atau horizontal (ketegangan anantara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain), seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Kedua jenis konflik tersebut mempunyai banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab ini kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.⁴⁸

Kebijakan ini telah mendorong penduduk untuk berpindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

Salah satu contohnya adalah kasus pernikahan dini. Pernikahan dini mempunyai dampak yang serius bagi pelakunya, terlebih bagi kaum perempuan. Mereka tidak hanya diintai oleh bahaya kesehatan, namun juga kesempatan menempuh pendidikan yang juga semakin menjadi terbatas bagi mereka. Hal itu berdampak pula pada kesempatan kerja yang terbatas sehingga situasi ekonomi mereka semakin terjepit.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 144

Pernikahan dini juga menghambat perkembangan psikologis pelakunya, sehingga hal ini menimbulkan gangguan perkembangan pribadi, rusaknya hubungan dengan pasangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada perempuan, apabila mereka sudah menikah sudah dianggap sebagai wanita dewasa. Apabila sewaktu-waktu mereka bercerai, mereka tetap dianggap sudah dewasa. Mereka inilah yang rentan menjadi korban tindakan perdagangan manusia yang dapat disebabkan karena kerapuhan ekonomi, emosi yang masih labil, dan lain-lain.⁴⁹

d) Faktor Ketidaksetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut :

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 147

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dari pada laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

Dari banyak penelitian penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan dan

sering kali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial. Ketiga, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka.

Perlakuan masyarakat itu mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

e) Faktor Penegak Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu,

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jaka Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5

permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia No.667/Pid.B/2018/PN.Mdn

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar

⁵¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam

⁵² *Ibid*, hlm. 141

⁵³ *Ibid*, hlm, 142

penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan

⁵⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 94

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 95

dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (lokal *delicti*) tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan atau cara Penuntut Umum menyusun dakwaan, menurut Majelis lebih tepat apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif bukan subsidaritas dengan demikian Majelis membaca atau menafsirkan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dalam teori maupun praktek dipersidangan, Majelis dimungkinkan langsung dapat memilih untuk mempertimbangkan, pada dakwaan yang manakah, yang kesatu atau dakwaan yang kedua, dakwaan ketiga maupun dakwaan keempat berdasarkan bukti-bukti yang muncul dipersidangan akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan yang ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Dapot Marihot Sitompul Alias Tompul.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat

disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Setiap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Operasional Supir di LPSK (Lembaga Pelatihan Kerja) RISKI DEWA milik FREDY ANTO SIMANJUNTAK (sampai saat sekarang belum tertangkap/DPO) dan terdakwa selalu menggunakan kendaraan Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1508 QP untuk digunakan sebagai operasional di LPSK (Lembaga Pelatihan Kerja) Riski Dewa dan seluruh biaya operasional mobil tersebut dibiayai oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK seperti biaya Rental, minyak dll. Adapun terdakwa menerima gaji yang dijanjikan oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2017 sekitar 08:00 Wib terdakwa berangkat ke Bandara Kualanamu atas suruhan FREDY ANTO SIMANJUNTAK (DPO) untuk menjemput 6 orang calon TKI saksi ANIFAH, saksi LILIS JUNARIAH, saksi LINA KARLINA, saksi IDA RAHMAWATI, saksi EUIS KARLINA dan saksi ROHAENI, selanjutnya terdakwa mengantarkan para saksi kerumah FREDY ANTO SIMANJUNTAK di

Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok B Nomor 7 untuk memberikan biodata ke 6 calon TKI tersebut kepada FREDY ANTO SIMANJUNTAK setelah itu terdakwa mengantarkan para saksi ke Penampungan Calon TKI di rumah abang kandung FREDY ANTO SIMANJUNTAK an. SULAIMAN SIMANJUNTAK di Jalan Dusun IV Sebrang Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2017 sekitar 09:00 Wib terdakwa menjemput ke 6 Calon TKI dari penampungan kemudian membawa mereka kembali ke rumah FREDY ANTO SIMANJUNTAK (DPO) untuk menerima pengarahannya tentang pembuatan Paspor mereka, setelah itu FREDY ANTO SIMANJUNTAK menyerahkan 4 KTP dan 2 Resi KTP sebagai syarat pembuatan Paspor mereka dan sekitar pukul 10:00 Wib terdakwa berangkat dengan ke 6 calon TKI menuju Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan, kemudian terdakwa menjumpai saksi RIKI PUTRA (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) di kantin tempat makan disebelah Kantor Imigrasi kemudian menyerahkan syarat pembuatan paspor ke 6 calon TKI tersebut ke dalam Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan dan terdakwa menunggu di luar. Namun sekitar Pukul 16:00 Wib ke 6 calon TKI yang membuat paspor telah selesai kemudian terdakwa membawa mereka kembali pulang ke penampungan. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar Pukul 17:30 Wib terdakwa dihubungi oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada 3 paspor yang sudah selesai agar menjemput ke 3 paspor tersebut kepada saksi RICKY PUTRA, yang kemudian terdakwa langsung menjemputnya paspor tersebut ke Belawan dan bertemu dengan saksi RICKY PUTRA di Kantin sebelah kantor Imigrasi kelas 2 Belawan, setelah itu terdakwa pun kembali dan langsung

menyerahkan ke 3 paspor TKI tersebut kepada FREDY ANTO SIMANJUNTAK (DPO).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 17:30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada 2 paspor lagi yang sudah selesai agar menjemput ke 2 paspor tersebut kepada saksi RICKY PUTRA, yang kemudian terdakwa langsung menjemputnya ke 2 paspor tersebut dari saksi RICKY PUTRA kami bertemu di Jl. Simpang Letda Sujono kemudian mengambil ke 3 paspor TKI tersebut dan langsung memberikannya kepada FREDY ANTO SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 05 Oktober 2017 sekitar 20:00 Wib terdakwa dihubungi oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK untuk mengatakan agar besok pagi sekitar pukul 05:00 pagi agar menjemput 6 orang calon TKI dari penampungan dan mengantarkannya ke Bandara Kualanamu untuk keberangkatan Pukul 07:00 Wib.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2017 pukul 05:00 pagi terdakwa menjemput ke 6 TKI dari penampungan Dusun VI Patumbak Kampung Kab. Deli Serdang kemudian menjemput FREDY ANTO SIMANJUNTAK di simpang Komplek rumahnya dan langsung menuju Bandara Kualanamu, setelah sampai disana ke 6 calon TKI 6 orang Calon TKI an. ANIFAH, LILIS JUNARIAH, LINA KARLINA, IDA RAHMAWATI, EUIS KARLINA dan ROHAENI dibawa oleh FREDY ANTO SIMANJUNTAK kedalam Bandara sedangkan terdakwa langsung pulang. Namun sekitar pukul 08:30 Wib FREDY ANTO SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa dan mengatakan agar

menjemput kembali ke 6 calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia dengan alasan bahwa mereka ketinggalan pesawat setelah sampai disana terdakwa menghubungi salah satu calon TKI bernama EUIS KARLINA yang mengatakan agar terdakwa menunggu diparkiran A, setelah sampai diparkiran terdakwa melihat mereka dan hendak menaikkan mereka namun tiba-tiba datang 3 orang laki-laki mengaku petugas pelayanan TKI dan Polisi yang ada di bandara membawa terdakwa dan para calon TKI kedalam kantor BP3TKI Bandara Kualanamu untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya diserahkan ke polisian dari Polda Sumut yang datang ke Bandara untuk membawa terdakwa dan para saksi guna dimintai keterangan di Polda Sumut.

Menimbang, bahwa karna seluruh unsur dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Dapot Marihot Sitompul Alias Tompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1,3 G Tahun 2012 Nomor Polisi BK 1508 QP, Warna Hitam Metalic, No. Rangka MHKM1BA3JCK043252, No. Mesin DK62548 an. TOGAP MANURUNG.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merek Toyota New Avanza 1,3 G Tahun 2012 Nomor Polisi BK 1508 QP, Warna Hitam Metalic, No. Rangka MHKM1BA3JCK043252, No. Mesin DK62548 an. TOGAP MANURUNG.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. TOGAP MANURUNG

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type : R-908 Code 059T2V2

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih menghidupi anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAPOT MARIHOT SITOMPUL Alias Tompul tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” ;
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1,3 G Tahun 2012 Nomor Polisi BK 1508 QP, warna Hitam Metalic No. Rangka

MHKM1BA3JCK043252, Nomor Mesin DK62548 an. TOGAP
MANURUNG

- b. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil
Merek Toyota New Avanza 1,3 G Tahun 2012 Nomor Polisi BK 1508 QP,
warna Hitam Metalic No. Rangka MHKM1BA3JCK043252, Nomor
Mesin DK62548 an. TOGAP MANURUNG

Dikembalikan kepada Pemiliknya An. TOGAP MANURUNG ;

- c. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type : R-908 Code 059T2V2,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami :
Erintuah Damanik, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua Janverson Sinaga,S.H, M.H,
dan Saryana, S.H, M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh : Eridawati, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh :
Tiorida Juliana Hutagaol, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan dan dihadapan Terdakwa.⁵⁶

⁵⁶ Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN. Mdn, Hlm. 23-29